



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2021/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

JACOB ABOLLADAKA

Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 10 Februari 1972,
Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Johannes Fanggi
RT 031 RW 008, Kelurahan Lasiana, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Dosen PNS,
Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Kpg tertanggal 01 September 2021;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Kpg pada tanggal 01 September 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Kpg, tanggal 01 September 2021 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 September 2021 dengan register permohonan Nomor: 69/Pdt.P/2021/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN pada akte kelahiran nomor 5371-LT-26072019-0016 dan KK nomor 5371031904180008

Sehingga pemohon ingin merubah atau ingin memperbaiki nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA sesuai dalam Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT, pada tanggal 16 Juni 2019.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN pada akte kelahiran nomor. 5371-LT-26072019-0016 dan KK nomor 5371031904180008 Sehingga pemohon ingin merubah atau ingin memperbaiki nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA sesuai dalam Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT, pada tanggal 16 Juni 2019.
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar setelah ditunjuk kepada turunan resmi ketetapan ini segera diperbaiki atau merubah nama tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN pada akte kelahiran nomor 5371-LT-26072019-0016 dan KK nomor 5371031904180008 Sehingga pemohon ingin merubah atau ingin memperbaiki nama anak pemohon menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA sesuai dalam Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT, pada tanggal 16 Juni 2019.
4. Membebaskan segala biaya timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371041002720006, Tanggal 19 April 2018, An. JACOB ABOLLADAKA, S.Pd, MM diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Penyerahan Anak An. AZZRIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA di gereja Perjanjian baru Kupang, Tanggal 04 Juli 2019, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-26072019-0016, An. AZZRIEL FARREL JOVIAN tanggal 26 Juli 2019, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian An. NELCILIA PETROCELLY ODJAH Nomor. 5371-KM-24032021-0021, tanggal 24 Maret 2021, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 5371031904180008 Tanggal 24 Maret 2021, an. Kepala Keluarga JACOB ABOLLADKA, S.Pd,MM, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor. 15/DKCS/KK/2009, Tanggal 29 Januari 2009, antara JACOB ABOLLADKA dengan NELCILIA PETROCELLY ODJAH, Selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MONIKA BELANDINA ABOLLA** (lahir di Kupang, 19 Oktober 1995), telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama JACOB ABOLLADKA lahir di Alor pada tanggal 10 Pebruari 1972;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FAREL JOVIAN menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADKA sesuai dengan Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan anak Pemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **STEFANUS KOPONG KASARUA** (lahir di Lite, 26 Nopember 1979) telah disumpah menurut Agama Katholik menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama JACOB ABOLLADKA lahir di Alor pada tanggal 10 Pebruari 1972;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FAREL JOVIAN menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADKA sesuai dengan Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama JACOB ABOLLADAKA lahir di Alor pada tanggal 10 Pebruari 1972;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FAREL JOVIAN menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA sesuai dengan Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT;
- Bahwa benar dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut karena demi dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis pada bukti-bukti surat maka Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan penulisan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT pada tanggal 16 Juni 2019, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon lahir dengan nama AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA ;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-26072019-0016, Tanggal 26 Juli 2019, yang tertulis dan terbaca. AZZARIEL FARREL JOVIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-26072019-0016, Tanggal 26 Juli 2019 AZZARIEL FARREL JOVIAN menjadi yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA dalam Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT pada tanggal 16 juni 2019, dan pergantian nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN menjadi yang tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA adalah cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada passport Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran AZZARIEL FARREL JOVIAN menjadi tertulis dan terbaca AZZARIEL FARREL JOVIAN ABOLLADAKA sesuai dalam Surat Penyerahan Anak di Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Kupang NTT;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh Hakim **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ALFRED DIMUPORU.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

Halaman6dari7PenetapanPerdataPermohonanNomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-	
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-	
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-	
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-	+
J u m l a h	: Rp. 110,000,-	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)